



PRESS RELEASE
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
10 Agustus 2003

Pada hari ini, 10 Agustus 2003, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap 4 (empat) Emiten, 1 (satu) Perusahaan Efek dan 1 (satu) Akuntan Publik serta penyidikan terhadap 1 (satu) kasus perdagangan saham Emiten sebagai berikut:

I. Kasus PT Kopitime Dot Com Tbk

1. Kasus ini bermula dari adanya surat PT Bursa Efek Jakarta mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh PT Kopitime Dot Com Tbk.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, ditemukan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan prospektus dan Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 2001 PT Kopitime Dot Com Tbk memiliki 4 situs yang beroperasi penuh namun sejak bulan Juni 2001 situs-situs tersebut dihentikan pengoperasiannya sehingga situs-situs tersebut tidak dapat diakses.
 - b. Pada tanggal 16 Juli 2002 di harian Investor terdapat pemberitaan bahwa PT Kopitime Dot Com Tbk telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kepada karyawannya dikarenakan PT Kopitime Dot Com Tbk mengalami kesulitan keuangan.
 - c. Pada tanggal 15 Juli 2002 PT Kopitime Dot Com Tbk melakukan public expose namun tidak menjelaskan mengenai adanya penghentian situs-situs miliknya dan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesulitan keuangan.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, dan terhadap PT Kopitime Dot Com Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 123.000.000 atas 123 hari keterlambatan penyampaian fakta material kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian situs-situs milik PT Kopitime Dot Com Tbk dan sebesar Rp. 117 .000.000,- atas 117 hari keterlambatan penyampaian fakta material kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Massal atau total keseluruhan denda sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) atas 240 hari keterlambatan penyampaian fakta material.

II. Kasus PT Central Korporindo Internasional Tbk

1. Kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam atas rencana dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum PT Central Korporindo Internasional Tbk.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, ditemukan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Telah terjadi perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum PT Central Korporindo Internasional Tbk yang semula akan dipergunakan untuk membeli alat-alat berat untuk keperluan pengolahan batubara sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk pembelian sarana transportasi darat untuk keperluan perdagangan batubara sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) diubah penggunaannya untuk modal kerja PT Central Korporindo Internasional Tbk. Perubahan penggunaan dana tersebut belum memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Dalam Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 2001, nilai dermaga disajikan sebesar Rp. 68.713.550.000,- (enam puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya karena dermaga tersebut pada periode 31 Desember 2001 belum selesai dan PT Central Korporindo Internasional Tbk belum menyelesaikan pembayaran biaya pembangunan dermaga kepada kontraktor sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Nilai dermaga tersebut pada periode 31 Desember 2001 seharusnya disajikan sebesar Rp. 56.713.550.000,- (lima puluh enam milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Selain itu, dalam Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Tengah Tahunan periode 30 Juni 2002, pembayaran hutang PT Central Korporindo Internasional Tbk kepada kontraktor sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) masing-masing kepada KUD Pelita sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) untuk proyek dermaga dan infrastruktur di Pandansari, PT Inti Maju Bersama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk proyek bagian dari dermaga berupa anjungan untuk pemuatan batubara, dan PT Kelana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk proyek pengadaan material seharusnya dikelompokkan dalam Arus kas dari aktivitas investasi namun dikelompokkan dalam Arus kas dari aktivitas operasi.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran angka 3 huruf a dan b Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan angka 3 b 2) a) (2) (e) dan angka 3 d huruf b) Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PT Central Korporindo Internasional Tbk;
 - b. Peringatan Tertulis dan kewajiban untuk mengagendakan pertanggungjawaban dan penyampaian informasi pada RUPS berikutnya mengenai perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum kepada manajemen PT Central Korporindo Internasional Tbk;

- c. Peringatan Tertulis kepada Sdr. Budiman Soedarno dari KAP Rodi A. Kartamulja dan Budiman.

III. Kasus PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk

1. Kasus ini bermula dari adanya surat PT Bursa Efek Jakarta berkaitan dengan hasil penelaahan PT Bursa Efek Jakarta terhadap Laporan Keuangan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk yang tidak disajikan secara konsolidasi dengan PT Intitirta Primasakti selaku anak perusahaan.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, ditemukan bukti bahwa Laporan Keuangan Tengah Tahunan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk periode 30 Juni 1999, 2000 dan 2001 tidak disajikan secara konsolidasi dengan PT Intitirta Primasakti selaku anak perusahaan dimana diketahui bahwa PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk merupakan pemegang mayoritas saham PT Intitirta Primasakti dan mampu menguasai suara mayoritas dalam RUPS serta mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus pada PT Intitirta Primasakti.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran angka 2 huruf i Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, dan terhadap PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.

IV. Kasus Perdagangan Saham PT Bank Lippo Tbk

1. Berkenaan dengan hasil pemeriksaan Bapepam berkaitan dengan dugaan kasus perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk, dapat disampaikan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Terdapat beberapa nasabah yang melakukan transaksi saham PT Bank Lippo Tbk di beberapa Perusahaan Efek pada periode Agustus 2002 sampai dengan Pebruari 2003
 - b. Dari transaksi tersebut menunjukkan bahwa terdapat konfirmasi transaksi dan laporan bulanan untuk transaksi saham PT Bank Lippo Tbk yang dikirim ke PT Ciptadana Sekuritas, dan dana hasil penjualan saham PT Bank Lippo Tbk di beberapa Perusahaan Efek ditransfer ke rekening PT Ciptadana Sekuritas.
 - c. PT Ciptadana Sekuritas tidak melakukan pemisahan dana nasabah dengan dana milik PT Ciptadana Sekuritas dan pencatatan saham nasabah baik masuk maupun keluar dilakukan secara manual. Selain itu PT Ciptadana Sekuritas tidak mempunyai rekening Efek nasabah, buku pembantu Efek , buku besar dan buku pembantu transaksi.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran berkaitan dengan perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk, namun telah terjadi pelanggaran Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada PT Ciptadana Sekuritas dikenakan sanksi dan berkewajiban melakukan tindakan tertentu sebagai berikut:

- a. Sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Diminta untuk menyempurnakan penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan Bapepam

V. **Penyidikan Kasus Perdagangan Saham PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. (BIMA)**

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-04/PM/RIKSA/2002 tanggal 27 Agustus 2002, Bapepam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana manipulasi pasar sesuai dengan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM yang diduga dilakukan oleh PT UsahaBersama Sekuritas (PT UBS). Dari hasil pemeriksaan diperoleh bukti-bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana dimaksud sebagaimana tertuang dalam Laporan Kejadian Nomor: LK-02/PM.3.1/PPNS/IX/2002 tanggal 3 September 2002. Pada tanggal 13 September 2002 Bapepam meningkatkan status Pemeriksaan menjadi Penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-03/PM/SIDIK/IX/2003 dengan tersangka **Yannes Naibaho, I Dewa Gde Ngurah, dan Pandapotan Sinaga** yang masing-masing selaku Presiden Direktur, Direktur Operasional, dan mantan *Head of Sales* PT UBS. Berdasarkan surat perintah tersebut Bapepam berkoordinasi dengan Mabes POLRI telah melakukan beberapa upaya paksa antara lain penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Pada tanggal 28 April 2003 Bapepam menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung RI, dan menyerahkan berkas perkara untuk dilakukan penuntutan pada tanggal 8 Agustus 2003.

Saat ini Tim Penyidik masih melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-04/PM/SIDIK/IX/2002 tanggal 13 September 2002 atas nama Tersangka **Judiono Tosin** (Komisaris Utama PT UBS) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-01/PM/SIDIK/2003 tanggal 14 Juli 2003 atas nama Tersangka **Amir Suhendro Samirin** dan **Jean Nasution** (Direktur Utama dan karyawan PT Clemont Securities Indonesia) yang diduga terlibat atau memberikan

bantuan terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud, sesuai Pasal 91 dan atau Pasal 92 Undang-undang Pasar Modal jo. Pasal 55 dan atau Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bapepam segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berkas perkara kedua kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung RI setelah melengkapi bukti-bukti keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut.

VI. Kasus PT Jakarta International Hotels & Development Tbk

1. Kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, ditemukan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 16 Juli 1997 PT Jakarta International Hotels & Development Tbk telah menerbitkan obligasi I sejumlah Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) yang jatuh tempo tanggal 16 Juli 2002 yang akan dipergunakan untuk pemberian pinjaman kepada cucu PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (anak perusahaan PT Danayasa Arthatama Tbk) sebesar Rp. 202.000.000.000,- (dua ratus dua milyar rupiah), pembayaran hutang jangka panjang kepada Schroders International Merchants Bankers Ltd sebesar US\$ 70.000.000 dan pembayaran hutang jangka pendek sebesar Rp. 131.920.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
 - b. Dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan 1998 PT Jakarta International Hotels & Development Tbk telah melakukan pembelian kembali obligasi I yang telah diterbitkan sebesar Rp. 81.000.000.000,- (delapan puluh satu milyar rupiah) sehingga mengurangi jumlah hutang obligasi yang beredar menjadi Rp. 519.000.000.000,- (lima ratus sembilan belas milyar rupiah) dan dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 27 tanggal 15 Desember 1999.
 - c. Bahwa pembelian kembali obligasi tersebut tidak dilaporkan PT Jakarta International Hotels & Development Tbk kepada Bapepam.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, dan terhadap PT Jakarta International Hotels & Development Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Badan Pengawas Pasar Modal

Filename: Penegakan Hukum
Directory: C:\New Folder
Template: C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Normal.dot
Title: PRESS RELEASE
Subject:
Author: nevi
Keywords:
Comments:
Creation Date: 08/10/03 7:17 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 08/10/03 7:17 PM
Last Saved By: Pbh002
Total Editing Time: 3 Minutes
Last Printed On: 08/11/03 10:48 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 5
Number of Words: 1,789 (approx.)
Number of Characters: 10,202 (approx.)